



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 8 /404.012/B/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(PPK-BLUD) UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Tahun Anggaran 2021, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPT Puskesmas di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;

16. Peraturan Menteri Dalam Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2020 Nomor 91);
24. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/134/404.012/2015 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh Pada UPTD Puskesmas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/182/404.033/2017;
25. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/141.1/404.012/2015 tentang Pengangkatan Pemimpin Pengelola Badan layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kabupaten Ngawi;
26. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/143.1/404.012/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) UPT Puskesmas di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas;
 - b. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelelenggaraan kegiatan BLUD ;
 - c. menyusun Renstra Bisnis ;
 - d. menyiapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) ;
 - e. menyiapkan RBA ;
 - f. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - g. menetapkan pejabat lain sesuai kebutuhan BLUD, selain pejabat yang telah ditentukan dengan peraturan dan perundangan; dan
 - h. menyampaikan dan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD kepada Bupati.
- KETIGA : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarkan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Keuangan Puskesmas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - c. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum daerah melalui Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - d. bendahara penerimaan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggran.

- KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Keuangan Puskesmas;
 - b. mempertanggungjawabkan penggunaan uang kas kepada Pimpinan BLUD melalui Pejabat Keuangan Puskesmas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - c. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melalui Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - d. bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, maka :
- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas – tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama – lamanya 3 (tiga) bulan, harus di tunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
 - c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
- KETUJUH : Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, maka :
- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama – lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama lamanya 3 (bulan), harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;
 - c. apabila bendahara pengeluaran sudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *4 Januari 2021*
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan,
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang
bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 8 /404.012/B/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

**DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KEUANGAN,
 BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 (PPK-BLUD) UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN NGAWI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	UPT	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PPK-BLUD
1	2	3	4	5
1.	PUSKESMAS KARANGJATI	a. dr. DANY YULIASTUTI 19720718 200604 2 012 b. RETNANING DYAH NOVIYANTI, Am.KI 19801120 200901 2 006 c. SUMINAH 19761120 200701 2 011 d. ENI DWI SUSANTI, SE 19810902 201101 2 016	Kepala UPT Puskesmas Karangjati Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Karangjati Bendahara pada Puskesmas Karangjati Pengadministrasi Umum pada UPT Puskesmas Karangjati	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
2.	PUSKESMAS PADAS	a. dr. ZAIN RATNA PRIYANTO,M.MKes 19730428 200312 1 004 b. SUGIYARTO 19630612 198703 1 027 c. ESWIMA SKINDARINGTYAS, ST 19810519 201001 2 020 d. FRETI EKO FATMAWATI, SE 19800521 201001 2 002	Kepala UPT Puskesmas Padas Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Padas Pengadministrasi Penerimaan pada UPT Puskesmas Padas Bendahara pada UPT Puskesmas Padas	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
3.	PUSKESMAS GENENG	a. dr. IRA PUSPITASARI 19800328 200901 2 003 b. SRI MURNI, SE 19770117 200901 2 003 c. MULYAWATI, SE 19730112 20070 2 008 d. ERNI MAWARTI, SKM 19741027 199503 2 001	Kepala UPT Puskesmas Geneng Ka.Sub Bagian Tata Usaha Pada UPT Puskesmas Geneng Pengadministrasi Umum pada UPT Puskesmas Geneng Pranata Labkes Penyelia pada UPT Puskesmas Geneng	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
4.	PUSKESMAS KWADUNGAN	a. drg. RICA WANDANSARI 19700308 200312 2 003 b. DINA NOOR AGUSTINA, Amd.Kep 19890326 201001 002 c. MARTA RUBIYANTI, S.Kep.Ns 19840309 200901 2 005 d. SRI KHOIRIYATI 19700401 199103 2 009	Kepala UPT Puskesmas Kwadungan Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Kwadungan Perawat Pelaksana Lanjutan pada UPT Puskesmas Kwadungan Asisten Apoteker Penyelia pada UPT Puskesmas Kwadungan	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
5.	PUSKESMAS NGRAMBE	a. dr. RAHAYU ZULAIKAH , MKM 19820101 200604 2 016 b. SUGENG, Am.Kl 19640202 198810 1 001 c. SRI MURTININGSIH 19730120 200701 2 011 d. SUDARSI, S.Kep.Ns 19810831 200701 2 003	Plt.Kepala UPT Puskesmas Ngrambe Ka.Sub Bagian Tata Usaha Pengadministrasi Penerimaan pada UPT Puskesmas Ngrambe Perawat Mahir pada UPT Puskes mas Ngrambe	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
6.	PUSKESMAS MANTINGAN	a. dr. MUH EL RIZA 19750108 200604 1 003 b. JUMADI, S.Kep.Ners. 19730305 199403 1 004 c. RIRIN PURWATI, AMG 19790926 200312 2 003 d. SUMARNI, Amd 19830903 201001 2 021	Kepala UPT Puskesmas Mantingan Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Mantingan Nutrisionis Penyelia pada UPT Puskesmas Mantingan Bendahara pada UPT Puskesmas Mantingan	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
7.	PUSKESMAS NGAWI	a. dr. SITI AGUSTINNINGSIH 19720830 200501 2 012 b. RESTI JUMIATUN, Amd. 19810117 200801 2 013 c. SUGENG PRIYANTO,S.Sos d. HERLINA MAYA VERAWATI, Amd, Kep. 19790529 200901 2 007	Kepala UPT Puskesmas Ngawi Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Ngawi Pengadministrasi Umum pada UPT Puskesmas Ngawi Perawat Pelaksana Lanjutan pada UPT Puskesmas Ngawi	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
8.	PUSKESMAS NGAWI PURBA	a. dr. THERESIA MERRY PUSPITA M.M.Kes 19780525 200604 2 009 b. ENDAH RUSDIATI, SKM 19640513 198811 2 001 c. NURUL HIDAYATI 19820821 201001 2 002 d. ARINA WIDYASWATIK, Amd.Kep. 19830919 200901 2 009	Kepala UPT Puskesmas Ngawi Purba Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Ngawi Purba Bendahara pada UPT Puskesmas Ngawi Purba Perawat Pelaksana Lanjutan pada UPT Puskesmas Ngawi Purba	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
9.	PUSKESMAS WIDODAREN	a. dr.OONG MURBIANTORO, M.MKes. 19690305 200501 1 013 b. MAHPUT 19770422 200604 1 019 c. PARSHINI 19650616 198801 2 002 d. NUNING FARIDA 19800915 200701 2 014	Kepala UPT Puskesmas Widodaren Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Widodaren Pengadministrasi Umum pada UPT Puskesmas Widodaren Bendahara pada UPT Puskesmas Widodaren	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
10.	PUSKESMAS KEDUNGGALAR	a. ENDY ROEJKMONO, SKM. 19710410 199403 1 005 b. ENI SUCIASTUTI, SKM. 19651012 199403 2 008 c. PUTRI PERWITASARI, Amd.Ak. 19870104 200901 2 003 d. ANGGARITA PUSPITA DEWI, Amd.Keb. 19860827 201001 2 026	Kepala UPT Puskesmas Kedunggalar Ka.Sub Bagian Tata Usaha Pada Pranata Labkes Pelaksana pada UPT Puskesmas Kedunggalar Bidan Pelaksana Lanjutan pada UPT Puskesmas Kedunggalar	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
11.	PUSKESMAS PITU	a. dr. NGAKAN MADE ANDRI PURNAMA, M.MKes. 19770205 200701 1 010 b. SULASIH 19780624 201001 2 002 c. DWI SRI WAHYUNINGSIH, Amd.Kep. 19810905 200901 2 006 d. TRY RAHAYU, S.Gz. 19711015 200604 2 003	Kepala UPT Puskesmas Pitu Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Pitu Perawat Pelaksana pada UPT Puskesmas Pitu Nutrisisionis Penyelia pada UPT Puskesmas Pitu	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
12.	PUSKESMAS GEMARANG	a. dr. ESTI RETNO SETYOWATI 19700315 200501 2 013 b. AHMAD FANANI A.Y, Amd.Kep 19771217 199903 1 002 c. ERNA TRI RATNASARI, Amd.Kep. 19810222 200801 2 019 d. KARLINA DWI S,Amd.Kep 19820520 200701 2 006	Kepala UPT Puskesmas Gemarang Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT PUskesmas Gemarang Perawat Pelaksana Lanjutan pada UPT Puskesmas Gemarang Perawat pelaksana pada UPT Puskesmas Gemarang	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
13.	PUSKESMAS TEGUHAN	a. MUDA TRIMARYO PRISADONO, SSI,APT,M.MKes 19771027 200312 1 006 b. DIDIK WINARTO, Amd.Kep 19850117 201001 1 002 c. ERLI MONALISA PERMATA, Amd.Kep. 19840127 200903 2 006 d. APRILIA MUSTIKAWATI, Amd.Kep 19880428 201101 2 007	Kepala UPT Puskesmas Teguhan Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Teguhan Perawat Pelaksana Lanjutan pada UPT Puskesmas Teguhan Perawat Pelaksana pada UPT Puskesmas Teguhan	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
14.	PUSKESMAS PANGKUR	a. dr. MOCHTAR 19720914 200501 1 003 b. SRIYATUN Amd.kep 19830504 200901 2 006 c. LASTRIANI, Amd.Kep.. 19800627 200801 2 016 d. ETI PURWANDANI, Amd.Kep. 19780325 200312 2 010	Kepala UPT Puskesmas Pangkur Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Pangkur Perawat Pelaksana Lanjutan pada UPT Puskesmas Pangkur Perawat Mahir pada UPT Puskesmas Pangkur	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
15.	PUSKESMAS BRINGIN	a. KATON PRASETYO, S.Kep.Ners 19671215 198812 1 001 b. EKO BUDI SANTOSO 19840304 201001 1 002 c. YUNI HARIYANTI, Amd.Keb 19780603 200701 2 015 d. KASID, Amd.Kep. 19730703 199303 1 004	Kepala UPT Puskesmas Bringin Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Bringin Bidan Pelaksana pada UPT Puskesmas Bringin Perawat Penyelia pada Puskesmas Bringin	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
16.	PUSKESMAS KASREMAN	a. dr. MULYONO SIGIT RAHARJO 19790927 201412 1 001 b. MARNI, Amd.Keb. 19760712 200604 2 025 c. RINA SULISTYOWATI, S.KM 19810604 201001 2 026 d. SRI WURI HANDAYANI, Amd.Farm 19760914 199703 2 004	Kepala UPT Puskesmas Kasreman Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Kasreman Pembimbing Kesehatan Mutu pada UPT Puskesmas Kasreman Asisten Apoteker Penyelia pada UPT PUSkesmas Kasreman	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
17.	PUSKESMAS KARANGANYAR	a. JOKO YUWONO, S.KM 19630417 198409 1 001 b. GANDHI SARJONO, Amd.Farmasi 19841225 200901 1 005 c. GALUH SINOARSIH, SFarm.Apt 19941130 201903 2 016 d. TRI YULIANI 19840731 200801 2 005	Kepala UPT Puskesmas Karanganyar Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Karanganyar Apoteker pada UPT Puskesmas Karanganyar Pengadministrasi Umum pada UPT Puskesmas Karanganyar	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
18.	PUSKESMAS WALIKUKUN	a. dr. HERMIN AMBARSARI 19690410 200212 2 005 b. MIA RISKA BARASWATI, SKM 19830128 200604 2 011 c. YAYUK LISNAWATI 19650516 198711 2 002 d. SUKARTI 19720123 200701 2 012	Kepala UPT Puskesmas Walikukun Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Walikukun Pengadministrasi Umum pada UPT Puskesmas Walikukun Pengelola Keuangan pada UPT Puskesmas Walikukun	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
19.	PUSKESMAS KAUMAN	a. SRI FATMAWATI, SST 19690422 199102 2 001 b. LASMINTO, Amkl 19760124 201001 1 010 c. RIRIN ENDAH KARTYANA, Amd.Kep. 19850424 201001 2 035 d. ARI WAHYU PRAMESTI, Amd.Kep. 19850408 201001 2 036	Kepala UPT Puskesmas Kauman Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Kauman Perawat Mahir pada UPT Puskesmas Kauman Perawat Pelaksana Lanjutan pada UPT Puskesmas Kauman	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
20.	PUSKESMAS TAMBAKBOYO	a. dr. FITRI SAHYUNIARTI 19870618 201412 2 001 b. FITRIA EKA SUHARYANI, SKM.MM 19810504 200604 2 031 c. SARWANTI 19781023 200501 2 015 d. PURITA DEWI HANDAYANI, Amd.Kep. 19801031 200701 2 008	Kepala UPT Puskesmas Tambakboyo Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Tambakboyo Perawat Penyelia pada UPT Puskesmas Tambakboyo Perawat Pelaksana Lanjutan pada UPT Puskesmas Tambakboyo	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
21.	PUSKESMAS SINE	a. dr. YENY RUSMAWATI 19800426 200901 2 004 b. WIWIN FAJAR SURYANI, Amd.Keb. 19760304 200604 2 018 c. EMI MILAH ARIYANI 19771025 200701 2 012 d. BINTAR FEBRIANI DEWI PUSPITASARI, Amd.Keb 19760304 200604 2 018	Kepala UPT Puskesmas Sine Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Sine Pengadministrasi Penerimaan pada UPT Puskesmas Sine Bidan Pelaksana Lanjutan pada UPT Puskesmas Sine	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
22.	PUSKESMAS JOGOROGO	a. dr. ARVIKA RASTRA PARBAWANTO 19850703 201412 1 001 b. RINI PUJIASTUTI,Apt 19800516 201101 2 008 c. YUNI ASTUTI,Amd Gz 19820607 200604 2 013 d. ISTIQOMAH, Amd.Kesgi 19751227 199403 2 001	Kepala UPT Puskesmas Jogorogo Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Jogorogo Nutrisionis Penyelia pada UPT Puskesmas Jogorogo Perawat Gigi Penyelia pada UPT Puskesmas Jogorogo	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
23.	PUSKESMAS PARON	a. dr. LIEM HONG BING 19710925 200604 2 012 b. SUWANDI,ST.M.MKes 19650316 198801 1 001 c. SUHARTINI,SST 19680318 199203 2 006 d. NANIK SETIANI 19811118 201001 2 002	Kepala UPT Puskesmas Paron Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Paron Bidan Muda pada UPT Puskesmas Paron Pengelola Keuangan pada UPT Puskesmas Paron	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
24.	PUSKESMAS KENDAL	a. dr. NURKHOLID SETIAWAN 19830126 200901 1 007 b. FERRY RETNO SULISTIYORINI, SE 19740217 201001 2 002 c. UMIYATIN 19640402 198802 2 001 d. UPIK SUKIANI, Amd.Keb. 19780502 200312 2 009	Kepala UPT Puskesmas Kendal Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas Kendal Pengadministrasi Penerimaan pada UPT Puskesmas Kendal Bidan Mahir pada UPT Puskesmas Kendal	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO